



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Rahman Ariadi als Aing Bin Lukman;**
2. Tempat Lahir : Tabalong;
3. Umur/Tgl.lahir : 27 Tahun / 05 Juni 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kayu Bawang, Desa Kupang Nundung
RT. 06

Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong
Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 29 Januari 2021 Nomor: Sp.Kap/01/I/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 30 Januari 2021 Nomor : Sp.Han/01/I/2021/Reskrim, sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Februari 2021 Nomor: TAP-40/O.3.16/Ep.1/02/2021, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2021 Nomor : SPRINT-263/O.3.16/Ep.2/03/2021, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 06 April 2021 Nomor: 65/Pid.B/2021/PN Tjg sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 06 April 2021 Nomor: 65/Pid.B/2021/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 06 April 2021 Nomor: 65/Pid.B/2021/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 13 April 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN ARIADI Als AING Bin LUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa RAHMAN ARIADI Als AING Bin LUKMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A10S;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung A10S;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Merk Samsung A10S;

Dikembalikan kepada Saksi Supian Bin Abdul Hadir;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: Perk PDM-64/TAB/Ep.2/03/2021 tanggal 19 Maret 2021, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIADI Als AING Bin LUKMAN pada Hari Selasa Tanggal 26 Januari 2021 sekitar Jam 15.30 WITA atau pada waktu lain masih dalam Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di rumah Saksi SUPIAN Bin ABDUL HADIR di Desa. Kupang Nunding Rt. 01 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa RAHMAN ARIADI Als AING Bin LUKMAN mendatangi rumah Saksi SUPIAN Bin ABDUL HADIR dengan masuk melalui pintu depan yang saat itu sudah terbuka dan langsung menuju keruang keluarga dan melihat keluarga Saksi SUPIAN Bin ABDUL HADIR sedang makan siang, kemudian Terdakwa menghampirinya dengan tujuan bertukar pikiran dengan Saksi SUPIAN Bin ABDUL HADIR, setelah itu Saksi SUPIAN Bin ABDUL HADIR yang belum selesai makan langsung meninggalkan makanan tersebut dan menemui Terdakwa yang lebih dulu menuju keruang tamu lalu disusul oleh Saksi SUPIAN Bin ABDUL HADIR, selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan Saksi SUPIAN Bin ABDUL HADIR dan saat itu Terdakwa sempat beberapa kali berpindah duduk, saat berpindah duduk yang kesekian kalinya Terdakwa melihat Handphone Merk Samsung Tipe A10s yang berada diatas meja tempat mengaji kitab Al Quran dan kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut tanpa ijin pemilik, selanjutnya pada saat Saksi SUPIAN Bin ABDUL HADIR sempat menoleh kearah lain Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan langsung menyimpannya kesaku celana depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa keluar rumah dan langsung menuju lapangan bola yang tidak jauh dari rumah Saksi SUPIAN Bin ABDUL HADIR sekitar 600 (enam ratus) meter jauhnya arah kedalam, kemudian Terdakwa langsung mematikan dan mengeluarkan kartu dari Handphone tersebut dan membuangnya kesemak-semak, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi HAIRUN NISA Bin ANANG SYARBANI (Aim) dan Terdakwa meminta tolong untuk disimpan

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut dengan alasan Terdakwa baru saja membeli Handphone tersebut dari temannya dan dia takut diketahui oleh istrinya;

- Bahwa Terdakwa juga mengambil uang milik Saksi SUPIAN Bin ABDUL HADIR yang disimpan didalam silicon case pada Handphone Merk Samsung Tipe A10s tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.00,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang kemudian telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluannya dan membayar hutang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil Handphone dan Uang sebagaimana tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SUPIAN Bin ABDUL HADIR, sehingga Saksi SUPIAN Bin ABDUL HADIR menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dicancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Supian Bin Abdul Hadir, di bawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;
- Bahwa yang menjadi korban hilangnya barang ialah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang hilang ialah 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A10S warna biru kehijauan dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada dalam case Handphone Merk Samsung A10S ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 januari 2021, Saksi baru mengetahui 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A10S, warna biru kehijauan milik Saksi tersebut hilang sekira pukul 16.30 wita, yang sebelumnya saksi meletakan handphone tersebut diatas meja kecil tempat mengaji atau tempat menaruh kitab alquran diruang tamu rumah Saksi di Desa Kupang Nunding, Kec. Muara Uya Kab. Tabalong lalu Saksi mencari disekitar rumah dan saat itu Saksi berpikir siapa tahu Saksi lupa menyimpannya atau ada dari keluarga Saksi yang memindahkannya

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah Saksi cari dan Saksi tanyakan kepada Istri dan anak-anak Saksi mereka tidak mengetahuinya;

- Bahwa sebelum 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A10S, warna biru kehijauan milik Saksi tersebut hilang, pada Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 wita Saksi memang ada kedatangan tamu yang sudah Saksi kenal yaitu Terdakwa dan tujuan yang bersangkutan datang ke rumah Saksi yaitu ingin bertukar pikiran dengan Saksi tentang masalah pekerjaannya dan usaha dia dan Saksi pun menerimanya dan mempersilakannya masuk ke rumah Saksi, dan pada saat ngobrol tersebut Terdakwa memang sempat berpindah-pindah duduk dan saat itu Saksi tidak curiga namun Saksi melihat, Terdakwa ada sekitar 4 (empat) kali berpindah duduk hingga terakhir Terdakwa duduk di dekat meja kecil tempat mengaji atau tempat menaruh kitab Al Quran yang di atas meja tersebut terdapat 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A10S, warna biru kehijauan milik Saksi dan kemudian Saksi melihat Terdakwa meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan anak Saksi perihal handphone Saksi yang hilang dan salah satu anak Saksi yaitu, Saksi Zainal Kifli Bin Supian menanyakan kepada Terdakwa jika ada mengetahui tentang hilangnya handphone milik Saksi tersebut dan Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya dan berkata akan membantu mencari dan kemudian Saksi bersama Saksi Zainal Kifli Bin Supian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan handphone yang hilang milik Saksi;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari hilangnya handphone Saksi tersebut ialah sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi selipkan di case handphone milik Saksi, jadi kerugian total keseluruhannya sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang Saksi berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A10S dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi selipkan di case handphone milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zainal Kifli Bin Supian, dibawah sumpah, didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang hilang ialah 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A10S dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban atas hilangnya 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A10S dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); ialah Ayah Kandung Saksi sendiri yang bernama Saksi Supian Bin Abdul Hadir;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian perkara sewaktu peristiwa hilangnya barang tersebut terjadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 wita ada datang dan bertamu kerumah orang tua Saksi dan saat itu Saksi dan Saksi Supian Bin Abdul Hadir sedang makan siang di ruang makan atau ruang keluarga di rumah yang beralamat di Desa Kupang Nunding, Kec. Muara Uya Kab. Tabalong, tiba-tiba datang Terdakwa lalu oleh Saksi Supian Bin Abdul Hadir ditanyakan apa keperluan Terdakwa datang kerumah dan Terdakwa hanya menjawab mau minta pendapat dan solusi kepada Saksi Supian Bin Abdul Hadir, kemudian Saksi Supian Bin Abdul Hadir dan Terdakwa langsung menuju keruang tamu untuk mengobrol dan Saksi saat itu tetap melanjutkan makan kemudian setelah makan tersebut Saksi rebahan dan sempat tertidur;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa handphone milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir hilang sekitar pukul 16.30 wita dan Saksi Supian Bin Abdul Hadir saya menjelaskan bahwa handphone miliknya yang sebelumnya diletakkan diatas meja kecil tempat mengaji atau tempat menaruh kitab Al Quran sudah tidak ada lagi ditempatnya, dan Saksi sempat menenangkan Saksi Supian Bin Abdul Hadir dan Saksi juga sempat mencoba menghubungi handphone Saksi Supian Bin Abdul Hadir tersebut namun tidak aktif, lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Supian Bin Abdul Hadir tentang Terdakwa dijam berapa dia pulang dari rumah tersebut dan apakah selain yang bersangkutan apakah ada lagi tamu yang datang kerumah dan Saksi Supian Bin Abdul Hadir menjawab tidak ada lagi tamu selain Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa jika ada mengetahui tentang hilangnya handphone milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir tersebut dan Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya dan berkata

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membantu mencari dan kemudian Saksi bersama Saksi Supian Bin Abdul Hadir pergi ke kantor polisi untuk melaporkan handphone yang hilang milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir;

- Bahwa kemudian pada hari jumat sekitar pukul 16.00 wita ada beberapa orang anggota datang kerumah Saksi dan Saksi Supian Bin Abdul Hadir dan memberitahukan jika handphone milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir sudah ditemukan dan pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi kerugian yang Saksi Supian Bin Abdul Hadir alami dari hilangnya handphone Saksi Supian Bin Abdul Hadir tersebut ialah sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Supian Bin Abdul Hadir selipkan di case handphone milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir, jadi kerugian total keseluruhannya sekitar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang meminta izin kepada Saksi Supian Bin Abdul Hadir untuk mengambil barang milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A10S dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Supian Bin Abdul Hadir selipkan di case handphone milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertamu kerumah Saksi Supian Bin Abdul Hadir pada hari selasa tanggal 26 januari sekitar pukul 13.30 wita kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi Supian Bin Abdul Hadir diruang tamu Saksi Supian Bin Abdul Hadir dirumahnya yang beralamat di Desa Kupang Nunding, Kec. Muara Uya Kab. Tabalong dan pada saat yang bersangkutan lengah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A10s warna biru yang diletakan oleh Saksi Supian Bin Abdul Hadir diatas meja kecil tempat mengaji atau tempat menaruh kitab Al

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quran dan langsung Terdakwa masukkan ke kantong celana depan sebelah kanan;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A10s warna biru milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir tersebut, saat itu Terdakwa masih bertamu dirumah Saksi Supian Bin Abdul Hadir dan kemudian Terdakwa parnit pulang sekitar pukul 16.30 wita dan Terdakwa langsung menuju lapangan bola yang jaraknya dari rumah Saksi Supian Bin Abdul Hadir sekitar 800 (enam ratus) meter jauhnya, kemudian Terdakwa menghubungi sepupu Terdakwa yaitu, Sdri. Hairun Nisa untuk menemui saya dilapangan bola tersebut dan sebelum Sdri. Hairun Nisa Terdakwa mematikan handphone tersebut dan membuang kartu sim nya dan uang yang terselip dibalik silicon atau case handphone sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan tanpa sepengetahuan siapapun dan saat Sdri. Hairun Nisa datang, Terdakwa bilang kepada Sdri. Hairun Nisa baru membeli handphone dann 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A10s warna biru tersebut Terdakwa serahkan dan titipkan kepada Sdri. Hairun Nisa untuk disimpan;

- Bahwa uang yang ada dibalik bungkus *silicon/ case* Handphone tersebut yaitu sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk belanja dan bayar hutang hingga habis seluruhnya;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Supian Bin Abdul Hadir untuk mengambil barang milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A10S dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Supian Bin Abdul Hadir selipkan di case handphone milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A10S;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung A10S;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Merk Samsung A10S;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 61/Persit/2021/PN Tjg, tertanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di depan Persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan Petunjuk di persidangan dan dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bertemu kerumah Saksi Supian Bin Abdul Hadir pada hari Selasa tanggal 26 Januari sekitar pukul 13.30 wita kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi Supian Bin Abdul Hadir di ruang tamu Saksi Supian Bin Abdul Hadir di rumahnya yang beralamat di Desa Kupang Nunding, Kec. Muara Uya Kab. Tabalong dan pada saat yang bersangkutan lengah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A10s warna biru milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir yang diletakan oleh Saksi Supian Bin Abdul Hadir diatas meja kecil tempat mengaji atau tempat menaruh kitab Al Quran dan langsung Terdakwa masukkan ke kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A10s warna biru milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir tersebut, saat itu Terdakwa masih bertemu di rumah Saksi Supian Bin Abdul Hadir dan kemudian Terdakwa pamit pulang sekitar pukul 16.30 wita dan Terdakwa langsung menuju kelapangan bola yang jaraknya dari rumah Saksi Supian Bin Abdul Hadir sekitar 800 (enam ratus) meter jauhnya, kemudian Terdakwa menghubungi sepupu Terdakwa yaitu, Sdri. Hairun Nisa untuk menemui saya dilapangan bola tersebut dan sebelum Sdri. Hairun Nisa Terdakwa mematikan handphone tersebut dan membuang kartu sim nya dan uang yang terselip dibalik silicon atau case handphone sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan tanpa sepengetahuan siapapun dan saat Sdri. Hairun Nisa datang, Terdakwa bilang kepada Sdri. Hairun Nisa baru membeli handphone dann 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A10s warna biru tersebut Terdakwa serahkan dan titipkan kepada Sdri. Hairun Nisa untuk disimpan;
- Bahwa benar uang yang ada dibalik bungkus *silicon/ case* Handphone tersebut yaitu sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk belanja dan bayar hutang hingga habis seluruhnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Supian Bin Abdul Hadir untuk mengambil barang milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A10S dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Supian Bin Abdul Hadir selipkan di case

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir tersebut;

- Bahwa benar kerugian yang Saksi Supian Bin Abdul Hadir alami dari hilangnya handphone Saksi Supian Bin Abdul Hadir tersebut ialah sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Supian Bin Abdul Hadir selipkan di case handphone milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir, jadi kerugian total keseluruhannya sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapannya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan



atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Rahman Ariadi als Aing Bin Lukman** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh mereka Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

A.d. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut *R. Soesilo*, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan menurut *Mr. J. M. Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, disesuaikan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bertemu kerumah Saksi Supian Bin Abdul Hadir pada hari Selasa tanggal 26 Januari sekitar pukul 13.30 wita kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi Supian Bin Abdul Hadir di ruang tamu Saksi Supian Bin Abdul Hadir di rumahnya yang beralamat di Desa Kupang Nunding, Kec. Muara Uya Kab. Tabalong dan pada saat yang bersangkutan lengah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A10s warna biru milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir yang diletakan oleh Saksi Supian Bin Abdul Hadir diatas



meja kecil tempat mengaji atau tempat menaruh kitab Al Quran dan langsung Terdakwa masukkan ke kantong celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A10s warna biru milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir tersebut, saat itu Terdakwa masih bertamu dirumah Saksi Supian Bin Abdul Hadir dan kemudian Terdakwa pamit pulang sekitar pukul 16.30 wita dan Terdakwa langsung menuju kelapangan bola yang jaraknya dari rumah Saksi Supian Bin Abdul Hadir sekitar 800 (enam ratus) meter jauhnya dan membuka *silicon atau case handphone* 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A10s warna biru milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir dan menemukan uang yang terselip dibalik silicon atau case handphone sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian membelanjakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Supian Bin Abdul Hadir selaku pemilik dari 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A10s warna biru dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*) dan memiliki menurut Arrest Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, disesuaikan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bertamu kerumah Saksi Supian Bin Abdul Hadir pada hari Selasa tanggal 26 Januari sekitar pukul 13.30 wita kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi



Supian Bin Abdul Hadir diruang tamu Saksi Supian Bin Abdul Hadir dirumahnya yang beralamat di Desa Kupang Nunding, Kec. Muara Uya Kab. Tabalong dan pada saat yang bersangkutan lengah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A10s warna biru milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir yang diletakan oleh Saksi Supian Bin Abdul Hadir diatas meja kecil tempat mengaji atau tempat menaruh kitab Al Quran dan langsung Terdakwa masukkan ke kantong celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A10s warna biru milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir tersebut, saat itu Terdakwa masih bertamu dirumah Saksi Supian Bin Abdul Hadir dan kemudian Terdakwa pamit pulang sekitar pukul 16.30 wita dan Terdakwa langsung menuju kelapangan bola yang jaraknya dari rumah Saksi Supian Bin Abdul Hadir sekitar 800 (enam ratus) meter jauhnya, kemudian Terdakwa menghubungi sepupu Terdakwa yaitu, Sdri. Hairun Nisa untuk menemui saya dilapangan bola tersebut dan sebelum Sdri. Hairun Nisa Terdakwa mematikan handphone tersebut dan membuang kartu sim nya dan uang yang terselip dibalik silicon atau case handphone sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan tanpa sepengetahuan siapapun dan saat Sdri. Hairun Nisa datang, Terdakwa bilang kepada Sdri. Hairun Nisa baru membeli handphone dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A10s warna biru tersebut Terdakwa serahkan dan titipkan kepada Sdri. Hairun Nisa untuk disimpan;

Menimbang, bahwa uang yang ada dibalik bungkus *silicon/ case* Handphone tersebut yaitu sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk belanja dan bayar hutang hingga habis seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Supian Bin Abdul Hadir untuk mengambil barang milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A10S dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Supian Bin Abdul Hadir selipkan di case handphone milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir tersebut sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat



melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpendangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana pencurian dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lama masa pemidanaan pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan menyatakan akan menjatuhkan hukuman penjara dengan lama sebagaimana yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A10S;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung A10S;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Merk Samsung A10S;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Supian Bin Abdul Hadir sehingga terhadap barang



tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Supian Bin Abdul Hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi

Saksi Supian Bin Abdul Hadir;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rahman Ariadi als Aing Bin Lukman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rahman Ariadi als Aing Bin Lukman** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A10S;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung A10S;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Merk Samsung A10S;



Dikembalikan kepada Saksi Supian Bin Abdul Hadir;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh kami Ernila Widikartikawati, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M Nooryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Muhammad Zultoni, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H.M.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M Nooryadi, S.H.